



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sutalim Bin Kartomo Karbi Alm
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/20 April 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Slagi Rt. 12/ Rw.03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nur Amin Bin Muslim Alm
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/21 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngemplak, Ds. Slagi Rt. 06/ Rw. 02, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sunoto Bin Sunardi Alm
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Slagi Rt. 16/ Rw. 04, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditangkap, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan para terdakwa 1. SUTALIM Bin KARTOMO KARBI (Alm), 2. NUR AMIN Bin MUSLIM (Alm), 3. SUNOTO Bin SUNARDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. SUTALIM Bin KARTOMO KARBI (Alm), 2. NUR AMIN Bin MUSLIM (Alm), 3. SUNOTO Bin SUNARDI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sutam,;
- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sunoto.

Dirampas untuk Negara.

- 1 set kartu remi sebanyak 54 lembar sebagai alat perjudian.

Dirampas untuk musnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa, mereka terdakwa 1. SUTALIM Bin KARTOMO KARBI (Alm), 2. NUR AMIN Bin MUSLIM (Alm)., 3. SUNOTO Bin SUNARDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, mereka terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa,bermula adanya informasi adanya praktik perjudian diwarung milik sdr. Parmi Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara dengan menggunakan taruhan uang, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang bertempat disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Slagi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti perjudian yang berada dalam kalangan perjudian berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sutam, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sunoto yang merupakan uang taruhan, sedangkan terdakwa Nur Amin belum menaruh uang taruhan karena uangnya masih dibawa sdr. Parmi habis membeli rokok belum dikembalikan dan 1 set kartu remi sebanyak 54 lembar sebagai alat perjudian.

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa Sutam datang ke warung kopi bu Parmi ngobrol bersama teman-teman antara lain Nur Amin, Sunoto, lalu sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa melihat Kemisan, Warsidi, Kasim bermain judi kartu dengan taruhan uang, lalu terdakwa Sutam bersama terdakwa Nur Amin dan terdakwa Sunoto sepakat melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang dan bertempat diluar samping warung sdr. Parmi dan warung tersebut banyak dikunjungi pembeli.
- Bahwa, permainan judi kartu remi yang dilakukan para terdakwa tidak ada bandarnya dengan cara para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengan kalangan permainan, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 52 lembar, lalu kartu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu dan yang mengocok mendapat 11 kartu, sisa kartu ditaruh ditengah, lalu yang pertama pengocok membuang kartu pertama kali dan diikuti peserta lain dengan mengambil kartu ditengah secara berurutan, lalu para pemain menata kartu untuk disamakan /diurutkan serinya;
- Bahwa, untuk menjadi pemenang ada 3 aturan main yaitu harus ada yang serinya sama/berurutan minimal 3 kartu remi, jika peserta menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang mendapatkan 1 poin, kalau menyisakan 1 kartu remi sebagai penutup mendapatkan 2 poin, atau menang tanpa kartu penutup (koyen) yang diperoleh dari mengambil kartu remi bukan kartu yang dibuang dari pemain lain maka mendapat 3 point, bahwa peserta judi kartu remi yang dinyatakan menang harus mendapatkan 20 poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari total uang modal yang terkumpul, kemudian permainan dimulai lagi dari awal, saat ditangkap permainan judi baru berjalan 3 kali

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran, terdakwa Sutam mendapatkan 3 poin, terdakwa Nur Amin mendapat 2 poin sedangkan terdakwa Sunoto belum mendapatkan poin.

- Bahwa, Maksud dan tujuan terdakwa bermain judi kartu remi berharap mendapatkan uang kemenangan yang bersifat untung-untungan, dan dalam permainan judi kartu yang para terdakwa adakan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa, mereka terdakwa 1. SUTALIM Bin KARTOMO KARBI (Alm), 2. NUR AMIN Bin MUSLIM (Alm)., 3. SUNOTO Bin SUNARDI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Sragi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, bermula adanya informasi adanya praktik perjudian diwarung milik sdr. Parmi Ds. Sragi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara dengan menggunakan taruhan uang, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang bertempat disamping warung sdr. Parmi turut Ds. Sragi RT-14/RW-03, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti perjudian yang berada dalam kalangan perjudian berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sutam, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sunoto yang merupakan uang taruhan, sedangkan terdakwa Nur Amin belum menaruh uang taruhan karena uangnya masih dibawa sdr. Parmi habis membeli rokok belum dikembalikan dan 1 set kartu remi sebanyak 54 lembar sebagai alat perjudian.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa Sutam datang kewarung kopi bu Parmi ngobrol bersama teman-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman antara lain Nur Amin, Sunoto, lalu sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa melihat Kemisan, Warsidi, Kaslim bermain judi kartu dengan taruhan uang, lalu terdakwa Sutam bersama terdakwa Nur Amin dan terdakwa Sunoto sepakat melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang dan bertempat diluar samping warung sdr. Parmi dan warung tersebut banyak dikunjungi pembeli (orang umum) yang berada dipinggir jalan umum.

- Bahwa, permainan judi kartu remi yang dilakukan para terdakwa tidak ada bandarnya dengan cara para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengan kalangan permainan, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 52 lembar, lalu kartu dibagi masing-masing peserta mendapat 10 kartu dan yang mengocok mendapat 11 kartu, sisa kartu ditaruh ditengah, lalu yang pertama pengocok membuang kartu pertama kali dan diikuti peserta lain dengan mengambil kartu ditengah secara berurutan, lalu para pemain menata kartu untuk disamakan /diurutkan serinya;
- Bahwa, untuk menjadi pemenang ada 3 aturan main yaitu harus ada yang serinya sama/berurutan minimal 3 kartu remi, jika peserta menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang mendapatkan 1 poin, kalau menyisakan 1 kartu remi sebagai penutup mendapatkan 2 poin, atau menang tanpa kartu penutup (koyen) yang diperoleh dari mengambil kartu remi bukan kartu yang dibuang dari pemain lain maka mendapat 3 point, bahwa peserta judi kartu remi yang dinyatakan menang harus mendapatkan 20 poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari total uang modal yang terkumpul, kemudian permainan dimulai lagi dari awal, saat ditangkap permainan judi baru berjalan 3 kali putaran, terdakwa Sutam mendapatkan 3 poin, terdakwa Nur Amin mendapat 2 poin sedangkan terdakwa Sunoto belum mendapatkan poin.
- Bahwa, Maksud dan tujuan terdakwa bermain judi kartu remi berharap mendapatkan uang kemenangan yang bersifat untung-untungan, dan dalam permainan judi kartu yang para terdakwa adakan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Achmad Zaenudin Bin Maskup (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian kartu remi dengan menggunakan taruhan uang berdasarkan informasi dari Informan tentang adanya praktik perjudian di warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa Kaslim, Warsidi dan Kemisan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di depan teras warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan kemudian Sutam, Nur Amin dan Sunoto diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB, di samping warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa peran Kaslim, Warsidi dan Kemisan secara bersama-sama bermain judi kartu Remi dengan taruhan uang yang berada di depan teras warung milik Parmi dan untuk Terdakwa Sutam, Terdakwa Nur Amin dan Terdakwa Sunoto secara bersama-sama bermain Judi kartu Remi dengan taruhan uang yang berada di samping warung milik Parmi;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan dari Kaslim,dkk adalah 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi.
- Bahwa berhasil diamankan juga dari Warsidi berupa uang tunai senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Kemisan uang tunai senilai Rp. 290.000,-(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Sutam uang tunai senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Nur Amin berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan dari Terdakwa Sunoto berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa sedang berlangsung bermain judi jenis remi dengan taruhan uang rupiah yang dilaksanakan secara berkelompok;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara kartu Remi yang berjumlah 52 buah tersebut di kocok oleh salah satu peserta judi karena dua kartu joker tidak di pakai, lalu di bagikan masing-masing peserta mendapatkan 10 kartu. lalu cara memainkannya adalah yang mengocok kartu yang membuang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya lalu diikuti secara berurutan oleh peserta lain disebelah kanan pertama pengocok Jika ada peserta yang menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang mendapatkan nilai 1 (satu) dari semua pemain;

- Bahwa jika menangnya dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 (dua) dari masing-masing peserta (istilahnya biasa disebut remi), jika menangnya dengan cara mendapatkan umpan dari kartu cadangan yang dibawah maka mendapatkan 3 (tiga) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut mlethek). Lalu yang menang adalah yang mengocok dan membagikan kartu berikutnya dan nantinya kalau di antara peserta pemain judi tersebut sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain tersebut Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) karena sebelum main judi tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di taruh di tengah;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. YUDHI EKO SETYAWAN Bin SUNARTO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian kartu remi dengan menggunakan taruhan uang berdasarkan informasi dari Informan tentang adanya praktik perjudian di warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa Kaslim, Warsidi dan Kemisan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di depan teras warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan kemudian Terdakwa Sutam, Terdakwa Nur Amin dan Terdakwa Sunoto diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB, di samping warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa peran Kaslim, Warsidi dan Kemisan secara bersama-sama bermain judi kartu Remi dengan taruhan uang yang berada di depan teras warung milik Parmi dan untuk Terdakwa Sutam, Terdakwa Nur Amin dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sunoto secara bersama-sama bermain Judi kartu Remi dengan taruhan uang yang berada di samping warung milik Parmi;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan dari Kaslim,dkk adalah 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan 46 (empat puluh enam) lembar robekan kartu remi.
- Bahwa berhasil diamankan juga dari Warsidi berupa uang tunai senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari Kemisan uang tunai senilai Rp. 290.000,-(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Satalim uang tunai senilai Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Nur Amin berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar dan dari Terdakwa Sunoto berupa uang tunai senilai Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa sedang berlangsung bermain judi jenis remi dengan taruhan uang rupiah yang dilaksanakan secara berkelompok;
- Bahwa cara permainan perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara kartu Remi yang berjumlah 52 buah tersebut di kocok oleh salah satu peserta judi karena dua kartu joker tidak di pakai, lalu di bagikan masing-masing peserta mendapatkan 10 kartu. lalu cara memainkannya adalah yang mengocok kartu yang membuang kartunya lalu diikuti secara berurutan oleh peserta lain disebelah kanan pertama pengocok Jika ada peserta yang menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang mendapatkan nilai 1 (satu) dari semua pemain;
- Bahwa jika menangnya dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 (dua) dari masing-masing pemain (istilahnya biasa disebut remi), jika menangnya dengan cara mendapatkan umpan dari kartu cadangan yang dibawah maka mendapatkan 3 (tiga) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut mlethek). Lalu yang menang adalah yang mengocok dan membagikan kartu berikutnya dan nantinya kalau di antara peserta pemain judi tersebut sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain tersebut Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) karena sebelum main judi tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) di taruh di tengah;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KASLIM Bin JASWADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana jenis permainan judi kartu remi menggunakan taruhan uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di warung milik Parmi di Desa Slagi Rt 14 / Rw 03 Kec.Pakisaji Kab.Jepara;
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi bersama Warsidi dan Kemisan;
- Bahwa peran Warsidi dan Kemisan adalah bersama-sama melakukan perjudian kartu Remi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya dan untuk yang mengocok kartu kita lakukan secara bergantian;
- Bahwa permainan judi kartu Remi tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak dilakukan rutin atau ada jadwalnya, yang jelas Ketika saksi datang ke warung tersebut dan ada pemainnya maka akan kita lakukan perjudian tersebut namun jika tidak ada pemain biasanya saksi hanya minum kopi saja, dan saksi ke warung tersebut sekitar 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut saksi tidak bawa modal sama sekali karena pada waktu itu saksi tidak punya uang namun saksi bilang bahwa jika kalah saksi bayarnya ketika permainan sudah selesai;
- Bahwa saat itu baru sekali permainan dan dimenangkan oleh Kemisan yang kemudian saksi kalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) namun belum saksi bayar karena saksi tidak bawa uang;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) tersebut dikocok oleh salah satu penjudi, kemudian dibagikan ke masing-masing peserta sebanyak 10 (sepuluh) kartu yang kemudian kita mainkan dengan aturan remi atau Menyusun kartu bisa dengan seri (berurutan daunnya sama) atau dengan menyamakan kartu (besar / nilai kartu sama) dengan taruhan uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa system kemenangannya adalah dengan system hitungan yaitu hitungan 20 (dua puluh) poin yang jika salah satu pemain sudah sampai hitungan 20 (dua puluh) poin maka dia yang memenangkan permainan tersebut. Dan untuk hitungannya yaitu jika menang hitung angka akan dapat nilai 1 (satu) poin, kemudian untuk menang dengan nutup mendapat nilai 2 (dua) poin, kemudian untuk menang dengan Koyen (tidak ada sisa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu) maka akan mendapat nilai 3 (tiga) poin yang poin tersebut kita tandai dengan sobekan kartu jika dapat 1 poin dikasih 1 sobekan, jika dapat 3 poin dikasih 3 sobekan dan setelah salah satu peserta sudah mendapatkan poin / nilai 20 (dua puluh) maka dia yang menang akan mendapat uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain jadi sekali menang mendapatkan keuntungan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 lembar tanpa joker, dan menggunakan taruhan uang rupiah;
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan permainan judi kartu remi tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang dari kemenangan permainan judi kartu remi tersebut;
 - Bahwa sistem permainan judi kartu remi tersebut yaitu dengan aturan remi atau Menyusun kartu bisa dengan seri (berurutan daunnya sama) atau dengan menyamakan kartu (besar / nilai kartu sama) dengan taruhan uang tunai sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat permainan perjudian kartu remi tersebut datang petugas kepolisian dari polres Jepara, kemudian kita diamankan dan dibawa ke Polres Jepara;
 - Bahwa posisi saksi dan teman-teman saksi saat melakukan perjudian yaitu diteras depan warung Parmi dengan kita duduk di kursi dan menggunakan meja untuk permainan judi tersebut dan kita bertiga duduk posisi melingkar jangan sampai dari masing-masing pemain bisa melihat kartu dari lawannya;
 - Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) kelompok/kalangan yang bermain, dan saksi jelaskan bahwa yang bermain saat itu adalah teman-teman saksi juga yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Sutam, Terdakwa Nur Amin dan Terdakwa Sunoto ;
 - Bahwa untuk system permainan kelompok/kalangan saksi dengan kelompok/kalangan Sunoto Dkk yaitu sama dengan hitungan poin sampai 20 (dua puluh) namun yang membedakan adalah uang taruhan kelompok/kalangan saksi yaitu Rp 10.000.00(sepuluh ribu rupiah) dan untuk kelompok/kalangan Sunoto Dkk adalah senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa posisi dari Sunoto Dkk berada di samping warung Parmi namun saksi masih bisa melihat jelas karena posisi kelompok/kalangan saksi dengan posisi kelompok/kalangan Sunoto Dkk berjarak sekitar 3 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



4. WARSIDI Bin SOWIRONO MARI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana jenis permainan judi kartu remi menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi kartu remi tersebut pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di warung milik Parmi di Desa Slagi Rt 14 / Rw 03 Kec.Pakisaji Kab.Jepara;
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi bersama Kaslim dan Kemisan;
- Bahwa peran Kaslim dan Kemisan bersama-sama melakukan perjudian kartu Remi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya dan untuk yang mengocok kartu kita lakukan secara bergantian;
- Bahwa permainan judi kartu Remi tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak dilakukan rutin atau ada jadwalnya, yang jelas ketika saksi datang ke warung tersebut dan ada pemainnya maka akan kita lakukan perjudian tersebut namun jika tidak ada pemain biasanya saksi hanya minum kopi saja, dan saksi ke warung tersebut sekitar 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa modal saksi sebesar Rp. 150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Kemisan adalah sebesar Rp. 290.000.00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan Kaslim saat itu tidak membawa uang / hutang dulu ketika kalah;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) tersebut dikocok oleh salah satu pemain, kemudian dibagikan ke masing-masing peserta sebanyak 10 (sepuluh) kartu yang kemudian kita mainkan dengan aturan remi atau menyusun kartu bisa dengan seri (berurutan daunnya sama) atau dengan menyamakan kartu (besar / nilai kartu sama) dengan taruhan uang tunai sebesar Rp 10.000.00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa system kemenangannya adalah dengan system hitungan yaitu hitungan 20 (dua puluh) poin yang jika salah satu pemain sudah sampai hitungan 20 (dua puluh) poin maka dia yang memenangkan permainan tersebut, dan untuk hitungannya yaitu jika menang hitung angka akan dapat nilai 1 (satu) poin, kemudian untuk menang dengan nutup mendapat nilai 2 (dua) poin, kemudian untuk menang dengan Koyen (tidak ada sisa kartu) maka akan mendapat nilai 3 (tiga) poin yang poin tersebut kita

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandai dengan sobekan kartu jika dapat 1 poin dikasih 1 sobekan, jika dapat 3 poin dikasih 3 sobekan dan setelah salah satu peserta sudah mendapatkan poin / nilai 20 (dua puluh) maka dia yang menang akan mendapat uang Rp 10.000.00(sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain jadi sekali menang mendapatkan keuntungan Rp 20.000.00(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 lembar tanpa joker, dan menggunakan taruhan uang rupiah;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan permainan judi kartu remi tersebut dengan maksud dan tujuan untuk hiburan saja dan berkumpul dengan teman teman;
- Bahwa sistem permainan judi kartu remi tersebut yaitu dengan aturan remi atau Menyusun kartu bisa dengan seri (berurutan daunnya sama) atau dengan menyamakan kartu (besar / nilai kartu sama) dengan taruhan uang tunai sebesar Rp 10.000.00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat permainan perjudian kartu remi tersebut datang petugas kepolisian dari polres Jepara, kemudian kita diamankan dan dibawa ke Polres Jepara;
- Bahwa posisi saksi dan teman-teman saksi saat melakukan perjudian yaitu diteras depan warung Parmi dengan kita duduk di kursi dan menggunakan meja untuk permainan judi tersebut dan kita bertiga duduk posisi melingkar jangan sampai dari masing-masing pemain bisa melihat kartu dari lawannya;
- Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) kelompok/kalangan yang bermain, dan saksi jelaskan bahwa yang bermain saat itu adalah teman-teman saksi juga yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Sutam, Terdakwa Nur Amin dan Terdakwa Sunoto ;
- Bahwa untuk system permainan kelompok/kalangan saksi dengan kelompok/kalangan Terdakwa Sunoto Dkk yaitu sama dengan hitungan poin sampai 20 (dua puluh) namun yang membedakan adalah uang taruhan kelompok/kalangan saksi yaitu Rp 10.000.00(sepuluh ribu rupiah) dan untuk kelompok/kalangan Terdakwa Sunoto Dkk adalah senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi dari Terdakwa Sunoto Dkk berada di samping warung Parmi namun saksi masih bisa melihat jelas karena posisi kelompok/kalangan saksi dengan posisi kelompok/kalangan Terdakwa Sunoto Dkk berjarak sekitar 3 meter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. KEMISAN bin KARDI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana jenis permainan judi kartu remi menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi kartu remi tersebut pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB, di warung milik Parmi di Desa Slagi Rt 14 / Rw 03 Kec.Pakisaji Kab.Jepara;
- Bahwa saksi bermain judi kartu remi bersama Kaslim dan Warsidi;
- Bahwa peran Kaslim dan Warsidi bersama-sama melakukan perjudian kartu Remi;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya dan untuk yang mengocok kartu kita lakukan secara bergantian;
- Bahwa permainan judi kartu Remi tersebut tidak ada yang menyelenggarakan dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak dilakukan rutin atau ada jadwalnya, yang jelas ketika saksi datang ke warung tersebut dan ada pemainnya maka akan kita lakukan perjudian tersebut namun jika tidak ada pemain biasanya saksi hanya minum kopi saja, dan saksi ke warung tersebut sekitar 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa modal saksi sebesar Rp. 290.000.00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) tersebut dikocok oleh salah satu penjudi, kemudian dibagikan ke masing-masing peserta sebanyak 10 (sepuluh) kartu yang kemudian kita mainkan dengan aturan remi atau Menyusun kartu bisa dengan seri (berurutan daunnya sama) atau dengan menyamakan kartu (besar / nilai kartu sama) dengan taruhan uang tunai sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa system kemenangannya adalah dengan system hitungan yaitu hitungan 20 (dua puluh) poin yang jika salah satu pemain sudah sampai hitungan 20 (dua puluh) poin maka dia yang memenangkan permainan tersebut. Dan untuk hitungannya yaitu jika menang hitung angka akan dapat nilai 1 (satu) poin, kemudian untuk menang dengan nutup mendapat nilai 2 (dua) poin, kemudian untuk menang dengan Koyen (tidak ada sisa kartu) maka akan mendapat nilai 3 (tiga) poin yang poin tersebut kita tandai dengan sobekan kartu jika dapat 1 poin dikasih 1 sobekan, jika dapat 3 poin dikasih 3 sobekan dan setelah salah satu peserta sudah mendapatkan poin / nilai 20 (dua puluh) maka dia yang menang akan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain jadi sekali menang mendapatkan keuntungan Rp 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 lembar tanpa joker, dan menggunakan taruhan uang rupiah;
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan permainan judi kartu remi tersebut dengan maksud dan tujuan untuk hiburan saja dan berkumpul dengan teman teman;
 - Bahwa sistem permainan judi kartu remi tersebut yaitu dengan aturan remi atau Menyusun kartu bisa dengan seri (berurutan daunnya sama) atau dengan menyamakan kartu (besar / nilai kartu sama) dengan taruhan uang tunai sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat permainan perjudian kartu remi tersebut datang petugas kepolisian dari polres Jepara, kemudian kita diamankan dan dibawa ke Polres Jepara;
 - Bahwa posisi saksi dan teman-teman saksi saat melakukan perjudian yaitu diteras depan warung Parmi dengan kita duduk di kursi dan menggunakan meja untuk permainan judi tersebut dan kita bertiga duduk posisi melingkar jangan sampai dari masing-masing pemain bisa melihat kartu dari lawannya;
 - Bahwa di lokasi tersebut ada 2 (dua) kelompok/kalangan yang bermain, dan saksi jelaskan bahwa yang bermain saat itu adalah teman-teman saksi juga yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Sutam, Terdakwa Nur Amin dan Terdakwa Sunoto ;
 - Bahwa untuk system permainan kelompok/kalangan saksi dengan kelompok/kalangan Terdakwa Sunoto Dkk yaitu sama dengan hitungan poin sampai 20 (dua puluh) namun yang membedakan adalah uang taruhan kelompok/kalangan saksi yaitu Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk kelompok/kalangan Terdakwa Sunoto Dkk adalah senilai Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa posisi dari Sunoto Dkk berada di samping warung Parmi namun saksi masih bisa melihat jelas karena posisi kelompok/kalangan saksi dengan posisi kelompok/kalangan Terdakwa Sunoto Dkk berjarak sekitar 3 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SUTALIM BIN KARTOMO KARBI Alm

- Bahwa yang terdakwa ketahui Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena melakukan permainan judi kartu remi menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB, di samping warung milik Parmi di Desa Slagi Rt.14 Rw.03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi Bersama Terdakwa Sunoto dan Terdakwa Nur Amin;
- Bahwa peran dari kawan-kawan Terdakwa bernama Terdakwa sunoto dan Terdakwa Nur Amin adalah sama-sama bermain judi kartu Remi bersama Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya.;
- Bahwa dalam permainan Judi kartu Remi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi kartu Remi tersebut tidak dilakukan secara rutin;
- Bahwa modal uang yang Terdakwa gunakan untuk taruhan dalam permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut karena perjudian kartu Remi tersebut baru berjalan sekitar 3 (tiga) kali kartu di bagi / di kocok, Kemudian Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yaitu berupa kartu Remi dan uang modal taruhan;
- Bahwa cara bermain kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) tersebut di kocok oleh salah satu peserta judi (kartu joker asli tidak digunakan), lalu di bagikan masing-masing peserta mendapatkan 10 kartu;
- Bahwa memainkannya adalah yang mengocok kartu yang membuang kartunya pertama kali, lalu diikuti secara berurutan oleh peserta lain disebelah kanan pengocok, jika ada peserta yang menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang memperoleh poin 1 (satu) dari semua peserta, jika menangnya dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat poin 2 (dua) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut jika remi), menangnya dengan cara mendapatkan umpan dari kartu cadangan yang dibawah maka mendapatkan poin 3 (tiga) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut mlethek / koyen). Lalu yang menang dalam permainan adalah yang mengocok dan membagikan kartu berikutnya.
- Bahwa sebelum permainan dimulai, disitu setiap peserta diwajibkan menaruh uang modal judi kartu remi sebesar Rp 50.000.00 judi kartu remi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa bermain bersama dengan 2 (dua) peserta lain yaitu Terdakwa Sunoto dan Terdakwa Nur Amin maka modal total uang yang terkumpul dari 3 (tiga) peserta adalah sebesar Rp 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa peserta judi kartu remi yang dinyatakan pertama kali menang adalah peserta yang memperoleh poin 20 (dua puluh), untuk peserta hanya boleh mengambil uang yang menang kemenangan sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dari total uang modal judi kartu terkumpul, lalu setelah itu remi yang penilaian dimulai lagi dari 0 (nol) poin setiap pesertanya;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dan menggunakan taruhan uang kertas rupiah;
- Bahwa maksud dan tujuan perjudian kartu Remi tersebut kami lakukan hanya untuk iseng saja dan berharap memperoleh kemenangan (keuntungan berupa uang) dari judi kartu remi yang dilakukan tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi kartu Remi tersebut adalah untung-untungan dan kemahiran masing masing peserta dalam memainkan kartu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawan sedang bermain judi kartu remi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Resor Jepara dan langsung mengamankan kami beserta barang bukti uang dan kartu remi ke Polres Jepara;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk menghadap ke timur, lalu Terdakwa Nur Amin duduk menghadap ke utara, sedangkan Terdakwa Sunoto duduk menghadap ke selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa Sunoto dan Terdakwa Nur Amin, disitu juga ada orang lain yang melakukan perjudian kartu Remi bertempat di depan warung kopi milik Parmi yaitu Kaslim, Kemisan dan Warsidi;
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide pertama kali, melainkan kita bertiga sepakat kebersamaan untuk main judi Remi di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. NUR AMIN BIN MUSLIM ALM

- Bahwa yang Terdakwa ketahui terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena melakukan permainan judi kartu remi menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB, di samping warung milik Parmi di Desa Slagi Rt.14 Rw.03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi bersama Terdakwa Sunoto dan Terdakwa Sutam;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari kawan-kawan Terdakwa bernama Terdakwa sunoto dan Terdakwa Sutralim adalah sama-sama bermain judi kartu Remi bersama Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya.;
- Bahwa dalam permainan Judi kartu Remi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi kartu Remi tersebut tidak dilakukan secara rutin;
- Bahwa modal uang yang Terdakwa gunakan untuk taruhan dalam permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp 50.000.00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut karena perjudian kartu Remi tersebut baru berjalan sekitar 3 (tiga) kali kartu di bagi / di kocok, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yaitu berupa kartu Remi dan uang modal taruhan;
- Bahwa cara bermain kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) tersebut di kocok oleh salah satu peserta judi (kartu joker asli tidak digunakan), lalu di bagikan masing-masing peserta mendapatkan 10 kartu;
- Bahwa memainkannya adalah yang mengocok kartu yang membuang kartunya pertama kali, lalu diikuti secara berurutan oleh peserta lain disebelah kanan pengocok. Jika ada peserta yang menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang memperoleh poin 1 (satu) dari semua peserta, jika menangnya dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat poin 2 (dua) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut jika remi), menangnya dengan cara mendapatkan umpan dari kartu cadangan yang dibawah maka mendapatkan poin 3 (tiga) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut mlethek / koyen). Lalu yang menang dalam permainan adalah yang mengocok dan membagikan kartu berikutnya.
- Bahwa sebelum permainan dimulai, disitu setiap peserta diwajibkan menaruh uang modal judi kartu remi sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa bermain bersama dengan 2 (dua) peserta lain yaitu Terdakwa Sunoto dan Terdakwa Nur Amin maka modal total uang yang terkumpul dari 3 (tiga) peserta adalah sebesar Rp 150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa peserta judi kartu remi yang dinyatakan pertama kali menang adalah peserta yang memperoleh poin 20 (dua puluh), Untuk peserta hanya boleh mengambil uang yang menang kemenangan sebesar Rp 50.000.00(lima puluh ribu rupiah) dari total uang modal judi kartu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul, lalu setelah itu remi yang penilaian dimulai lagi dari 0 (nol) poin setiap pesertanya;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dan menggunakan taruhan uang kertas rupiah;
- Bahwa maksud dan tujuan perjudian kartu Remi tersebut kami lakukan hanya untuk iseng saja dan berharap memperoleh kemenangan (keuntungan berupa uang) dari judi kartu remi yang dilakukan tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi kartu Remi tersebut adalah untung-untungan dan kemahiran masing masing peserta dalam memainkan kartu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawan sedang bermain judi kartu remi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Resor Jepara dan langsung mengamankan kami beserta barang bukti uang dan kartu remi ke Polres Jepara;
- Bahwa posisi Terdakwa duduk menghadap ke utara, lalu Sutamim duduk menghadap ke timur, sedangkan Sunoto duduk menghadap ke selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa Sunoto dan Terdakwa Sutamim, disitu juga ada orang lain yang melakukan perjudian kartu Remi bertempat di depan warung kopi milik Parmi yaitu Kaslim, Kemisan dan Warsidi;
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide pertama kali, melainkan kita bertiga sepakat kebersamaan untuk main judi Remi di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa III. SUNOTO BIN SUNARDI ALM

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena melakukan permainan judi kartu remi menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kartu Remi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB, di samping warung milik Parmi di Desa Slagi Rt.14 Rw.03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi bersama Terdakwa Nur Amin dan Terdakwa Sutamim;
- Bahwa peran dari kawan-kawan Terdakwa bernama Terdakwa Nur Amin dan Terdakwa Sutamim adalah sama-sama bermain judi kartu Remi bersama Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya.;
- Bahwa dalam permainan Judi kartu Remi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi kartu Remi tersebut tidak dilakukan secara rutin;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal uang yang Terdakwa gunakan untuk taruhan dalam permainan judi kartu remi tersebut adalah sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut karena perjudian kartu Remi tersebut baru berjalan sekitar 3 (tiga) kali kartu di bagi / di kocok, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yaitu berupa kartu Remi dan uang modal taruhan;
- Bahwa cara bermain kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) tersebut di kocok oleh salah satu peserta judi (kartu joker asli tidak digunakan), lalu di bagikan masing-masing peserta mendapatkan 10 kartu;
- Bahwa memainkannya adalah yang mengocok kartu yang membuang kartunya pertama kali, lalu diikuti secara berurutan oleh peserta lain disebelah kanan pengocok. Jika ada peserta yang menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang memperoleh poin 1 (satu) dari semua peserta, jika menangnya dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat poin 2 (dua) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut jika remi), menangnya dengan cara mendapatkan umpan dari kartu cadangan yang dibawah maka mendapatkan poin 3 (tiga) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut mlethek / koyen), lalu yang menang dalam permainan adalah yang mengocok dan membagikan kartu berikutnya;
- Bahwa sebelum permainan dimulai, disitu setiap peserta diwajibkan menaruh uang modal judi kartu remi sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa bermain bersama dengan 2 (dua) peserta lain yaitu Terdakwa Sunoto dan Terdakwa Nur Amin maka modal total uang yang terkumpul dari 3 (tiga) peserta adalah sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa peserta judi kartu remi yang dinyatakan pertama kali menang adalah peserta yang memperoleh poin 20 (dua puluh), Untuk peserta hanya boleh mengambil uang yang menang kemenangan sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dari total uang modal judi kartu terkumpul, lalu setelah itu remi yang penilaian dimulai lagi dari 0 (nol) poin setiap pesertanya;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dan menggunakan taruhan uang kertas rupiah;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan perjudian kartu Remi tersebut kami lakukan hanya untuk iseng saja dan berharap memperoleh kemenangan (keuntungan berupa uang) dari judi kartu remi yang dilakukan tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi kartu Remi tersebut adalah untung-untungan dan kemahiran masing masing peserta dalam memainkan kartu;
- Bahwa pada saat terdakwa dan kawan-kawan sedang bermain judi kartu remi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Resor Jepara dan langsung mengamankan kami beserta barang bukti uang dan kartu remi ke Polres Jepara;
- Bahwa saat permainan judi posisi Terdakwa di teras samping warung milik Parmi, lalu Terdakwa Sutamim duduk menghadap ke timur, sedangkan Terdakwa Nur Amin menghadap ke utara;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa Nur Amin dan Terdakwa Sutamim, disitu juga ada orang lain yang melakukan perjudian kartu Remi bertempat di depan warung kopi milik Parmi yaitu Kaslim, Kemisan dan Warsidi;
- Bahwa tidak ada yang mempunyai ide pertama kali, melainkan kita bertiga sepakat kebersamaan untuk main judi Remi di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Sutamim,
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Sunoto;
- 1 set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) yang disita dari Terdakwa Nur Amin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari pihak kepolisian yaitu saksi Yudhi Eko Setyawan dan saksi Achmad Zaenudin telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 Wib di samping warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03
Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;

- Bahwa Terdakwa Sutam, Terdakwa Nur Amin dan Terdakwa Sunoto secara bersama-sama bermain Judi kartu Remi dengan taruhan uang yang berada di samping warung milik Parmi;
- Bahwa berhasil diamankan dari Terdakwa Sutam uang tunai senilai Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Nur Amin berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar serta diamankan juga dari Terdakwa Sunoto berupa uang tunai senilai Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan para pelaku sedang berlangsung permainan judi jenis remi dengan taruhan uang rupiah yang dilaksanakan secara berkelompok;
- Bahwa berdasar pengakuan para terdakwa cara permainan perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara kartu Remi yang berjumlah 52 buah tersebut di kocok oleh salah satu peserta judi karena dua kartu joker tidak di pakai, lalu di bagikan masing-masing peserta mendapatkan 10 kartu, lalu cara memainkannya adalah yang mengocok kartu yang membuang kartunya lalu diikuti secara berurutan oleh peserta lain disebelah kanan pertama pengocok Jika ada peserta yang menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang mendapatkan nilai 1 (satu) dari semua peserta;
- Bahwa jika menangnya dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 (dua) dari masing-masing peserta (istilahnya biasa disebut remi), jika menangnya dengan cara mendapatkan umpan dari kartu cadangan yang dibawah maka mendapatkan 3 (tiga) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut mlethek), lalu yang menang adalah yang mengocok dan membagikan kartu berikutnya dan nantinya kalau di antara peserta pemain judi tersebut sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain tersebut Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) karena sebelum main judi tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di taruh di tengah;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang disamping warung milik Parmi dimana warung tersebut dapat dilihat oleh orang umum serta siapa saja bisa datang kewarung;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bermain judi kartu remi untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,
3. kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang memiliki nama 1. Terdakwa SUTALIM Bin KARTOMO KARBI (Alm), 2. Terdakwa NUR AMIN Bin MUSLIM (Alm) dan 3. Terdakwa SUNOTO Bin SUNARDI (Alm), dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Para Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut dapat diketahui bila Para Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diketahui Para Terdakwa telah dewasa serta bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang tidak berkebutuhan khusus, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2. diatur secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, hal tersebut atas pertimbangan bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa saksi Yudhi Eko Setyawan dan Achmad Zaenudin (dari pihak kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan permainan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib di samping warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan pada saat ditangkap para Terdakwa berperan secara bersama-sama bermain judi kartu Remi dengan taruhan uang yang berada di depan teras warung milik Parmi;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti yang di sita dari Terdakwa Sutalim uang tunai senilai Rp. 50.000.00(lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Nur Amin berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar serta diamankan juga dari Terdakwa Sunoto berupa uang tunai senilai Rp. 50.000.00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat diamankan para pelaku sedang berlangsung permainan judi jenis remi dengan taruhan uang rupiah yang dilaksanakan secara berkelompok;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan para Terdakwa cara permainan perjudian jenis kartu remi dengan taruhan uang rupiah tersebut yaitu dengan cara kartu Remi yang berjumlah 52 buah tersebut di kocok oleh salah satu peserta judi karena dua kartu joker tidak di pakai, lalu di bagikan masing-masing peserta mendapatkan 10 kartu. Lalu cara memainkannya adalah yang mengocok kartu yang membuang kartunya lalu diikuti secara berurutan oleh peserta lain disebelah kanan pertama pengocok Jika ada peserta yang menang terlebih dahulu dengan cara hitungan maka pemenang mendapatkan nilai 1 (satu) dari semua peserta;

Menimbang, bahwa jika menangnya dengan cara menutup permainan karena umpan dari peserta lain mendapat nilai 2 (dua) dari masing-masing

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta (istilahnya biasa disebut remi), jika menangnya dengan cara mendapatkan umpan dari kartu cadangan yang dibawah maka mendapatkan 3 (tiga) dari semua peserta (istilahnya biasa disebut mlethek). Lalu yang menang adalah yang mengocok dan membagikan kartu berikutnya dan nantinya kalau di antara peserta pemain judi tersebut sudah dapat mengumpulkan nilai 20 (dua puluh) akan menang dan mendapatkan uang taruhan dari tiga pemain tersebut Rp.50.000.00(lima puluh ribu rupiah) karena sebelum main judi tersebut tiap pemain mengumpulkan uang Rp. 50.000.00(lima puluh ribu rupiah) di taruh di tengah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu remi untuk mendapatkan keuntungan dan para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang hanya iseng saat bertemu diwarung serta perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dan yang kalah, maka permainan dimaksud bersifat tidak pasti atau untunguntungan;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai sarana adanya syarat yang harus diikuti Para Terdakwa serta memiliki sifat tidak pasti atau untunguntungan, selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut dapat dikwalifikasikan Para Terdakwa telah ikut serta main judi;

Menimbang, Para Terdakwa melakukan permainan judi di samping warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan, dapat diketahui, bahwa siapapun warga masyarakat secara umum dapat berkunjung datang pada tempat dimaksud;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Para Terdakwa telah ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Ad.3. adalah suatu tempat tertentu telah memiliki ijin untuk melakukan permainan perjudian.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, permainan perjudian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wlb di samping warung milik Parmi di Desa Slagi RT. 14 RW. 03 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan pada saat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap para Terdakwa berperan secara bersama-sama bermain judi kartu Remi dengan taruhan uang yang berada di depan teras warung milik Parmi, bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum yang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan perjudian, maka Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.

Dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sutalim, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sunoto dikarenakan ada nilai ekonomisnya dan uang tersebut di pergunakan oleh para Terdakwa untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) yang disita dari Terdakwa Nur Amin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal mau bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTALIM Bin KARTOMO KARBI (Alm),, Terdakwa II NUR AMIN Bin MUSLIM (Alm), dan Terdakwa III SUNOTO Bin SUNARDI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sutam,;
 - uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa Sunoto;Dirampas untuk Negara;
 - 1 set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) yang disita dari Terdakwa Nur Amin;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu PURWANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh MU'ANAH, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Jpa